



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 81 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN POLA KEMITRAAN KETENAGAKERJAAN TERPADU  
DI KABUPATEN LAMANDAU**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu merupakan suatu pola kerjasama yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, pencari kerja dan perusahaan dalam rangka untuk terpenuhinya hak masyarakat akan pekerjaan dan hak ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa kemudahan untuk mendapatkan informasi pasar kerja, sistem lamaran pekerjaan dan hak ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik apabila kebutuhan/keperluan akan hal tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- c. bahwa Perusahaan perlu di fasilitasi untuk menyampaikan pasar kerja kepada publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pola Kemitraan Ketenagakerjaan Terpadu di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03 /MEN/II/2009 tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER II/ MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 216);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 481);





**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN POLA KEMITRAAN KETENAGAKERJAAN TERPADU DI KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
8. Bidang adalah bidang yang membidangi Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
10. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Tenaga Kerja Lokal selanjutnya disebut TKL adalah pencari kerja atau yang sudah bekerja dan berdomisili di Kabupaten Lamandau minimal 1 (satu) tahun serta memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau.
12. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. Stakeholder Ketenagakerjaan adalah organisasi pemerintah dan swasta yang berbadan hukum yang dalam kegiatannya melaksanakan pemberdayaan dalam bidang ketenagakerjaan
14. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,





membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

15. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
16. Pola Kemitraan Ketenagakerjaan Terpadu adalah suatu kegiatan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dokumen ketenagakerjaan yang diperlukan oleh tenaga kerja, pemerintah, investor dan stakeholder ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undang yang diselenggarakan secara terpusat dan terintegrasi satu dengan yang lain melalui suatu jaringan elektronik.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah yang beroperasi di Kabupaten Lamandau.
18. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan maupun swasta.
20. Sistem Lamaran Kerja adalah suatu sistem secara elektronik yang dapat diakses secara luas dan terintegrasi dengan investor/dunia usaha yang memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja dalam menyampaikan permohonan lamaran pekerjaan untuk mengisi jabatan/pekerjaan tertentu yang terkoneksi dengan investor/dunia usaha.
21. Data Ketenagakerjaan adalah suatu sistem data ketenagakerjaan berbasis elektronik yang terkoneksi dengan investor/dunia usaha dalam rangka mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tenaga kerja serta investor/dunia usaha.
22. Perlindungan Tenaga Kerja adalah suatu usaha menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atau kekerasan atas dasar apapun yang dapat disampaikan secara online sehingga cepat ditangani oleh Dinas.
23. Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu sistem yang dapat diakses oleh para tenaga kerja untuk mendapatkan hak sebagai karyawan dan informasi kewajiban pengusaha dalam rangka untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.
24. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) sumberdaya manusia (*brainware*), prosedur dan aturan yang diorganisasi secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan.





25. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu sistem informasi elektronik yang dapat diakses oleh para pencari kerja untuk mencari lapangan pekerjaan yang disediakan badan usaha untuk mengisi jabatan/pekerjaan tertentu.
26. Sistem Aplikasi Jejaring dan Jembatan Kerja yang selanjutnya disingkat Si Jejak adalah suatu sistem informasi yang dilakukannya penyampaian data atau informasi secara tunggal, pemrosesan data atau informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Stakeholder ketenagakerjaan dalam hal pelayanan ketenagakerjaan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu merupakan kerjasama secara elektronik antara pencari kerja, pekerja, badan usaha dan pemerintah agar :


- a. Memberikan informasi kesempatan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang ada di daerah;
- b. Badan Usaha memberikan informasi pasar kerja dan menampung lamaran kerja, menyeleksi dan penempatan tenaga kerja pada setiap penerimaan tenaga kerja;
- c. Memberikan informasi dan pelatihan tenaga kerja kepada Lembaga Pelatihan Kerja;
- d. Pemerintah daerah menyediakan media sistem informasi sebagai sarana bagi pekerja, badan usaha dan lembaga pelatihan kerja dalam rangka memberikan data dan informasi pasar kerja, lamaran kerja, penempatan kerja, kesejahteraan, peningkatan kompetensi kerja dan perlindungan tenaga kerja.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Maksud diselenggarakannya kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu, adalah sebagai upaya :

- a terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan yang terpadu, cepat, efektif, efisien dan transparan;
- b terwujudnya penyediaan informasi pasar kerja dan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- c terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan tenaga kerja;
- e terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan ketenagakerjaan; dan
- f terwujudnya hak-hak masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.





#### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pencari kerja, tenaga kerja, badan usaha dan stakeholder ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menangani Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 6**


- (1) Pelaksanaan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu dilakukan melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Si Jejak.

#### **Pasal 7**

Dalam kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai penerima informasi pasar kerja, penyalur lamaran kerja, fasilitator penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja, fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan dan penyedia data penyelenggaraan ketenagakerjaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu, Kepala Dinas memperhatikan :
  - a. penyederhanaan pelayanan kegiatan ketenagakerjaan;
  - b. percepatan waktu proses penyelenggaraan ketenagakerjaan;
  - c. penyediaan informasi kejelasan prosedur;
  - d. pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; dan/atau
  - e. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.
- (2) Penyederhanaan pelayanan kegiatan ketenagakerjaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui :
  - a. menyederhanakan pelayanan manual menjadi digital;
  - b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
  - c. menyederhanakan persyaratan dokumen tenaga kerja dan dunia usaha dalam mengajukan/mendapatkan dokumen ketenagakerjaan.
- (3) Percepatan waktu penyelesaian proses penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui :



- a. pengajuan permohonan secara elektronik;
  - b. input data pasar kerja secara elektronik;
  - c. komunikasi dengan pemohon secara elektronik; dan/atau
  - d. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik.
- (4) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis kegiatan penyelenggaraan kemitraan ketenagakerjaan terpadu;
  - b. penginformasian Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis Kegiatan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan;
  - c. pelayanan dilakukan berdasarkan kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan, pengajuan dan penyampaian data kegiatan ketenagakerjaan; dan
  - d. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonan kegiatan ketenagakerjaan kepada pemohon baik secara elektronik maupun secara manual dilaksanakan oleh petugas Dinas.

## **BAB V JENIS KEGIATAN KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 9**


Jenis kegiatan ketenagakerjaan yang penyelenggaraannya secara terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Informasi Pasar Kerja;
- b. Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
- c. Sistem Lamaran Kerja;
- d. Data Ketenagakerjaan;
- e. Fasilitasi Pelatihan Ketenagakerjaan; dan
- f. Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## **BAB VI INFORMASI PASAR KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan IPK meliputi Informasi Pencari Kerja, Lowongan Pekerjaan, Penempatan dan Pelatihan Tenaga kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
  - b. Pendidikan dan kompetensi kerja.
- (3) Informasi lowongan pekerjaan dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Jumlah Lowongan pekerjaan;
  - b. Jenis pekerjaan;
  - c. Jenis jabatan dan syarat jabatan;
  - d. Tempat kerja, kondisi kerja dan waktu kerja;
  - e. Upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya;





- f. Jenis kelamin dan usia;
  - g. Pendidikan dan / atau Kompetensi kerja; dan
  - h. Jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja

## **BAB VII WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengusaha wajib untuk melaporkan/memberitahukan secara tertulis setiap ada informasi lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Dinas melalui aplikasi si Jejak.
- (2) Laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan tersebut dipublikasikan.
- (3) Laporan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya memuat
  - a. Nama dan Alamat perusahaan/pemberi kerja;
  - b. Jumlah Tenaga kerja yang diperlukan;
  - c. Syarat-syarat yang diperlukan;
  - d. Batas waktu penerimaan; dan
  - e. Upah yang dibayarkan.
- (4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e , berpedoman kepada Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten.

### **Pasal 12**

- (1) Setelah menerima laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh pengusaha, Dinas menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Untuk melindungi pencari kerja dan orang atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab, penyampaian informasi lowongan pekerjaan ke media cetak dan elektronik dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila pengusaha tidak menunjukkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan.


### **Pasal 13**

Dalam pengisian lowongan pekerjaan pengusaha wajib memprioritaskan penerimaan TKL.

## **BAB VIII SISTEM LAMARAN KERJA**

### **Pasal 14**

Setiap pelamar kerja menyampaikan lamaran secara tertulis dan dibubuhi materai yang cukup kepada perusahaan yang dituju, sekurang-kurangnya memuat :





- a. Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin, dan
- b. Pendidikan dan kompetensi kerja.

#### **Pasal 15**

Dokumen yang menjadi persyaratan administratif lamaran kerja diunduh dan dikirim melalui aplikasi Si Jejak.

### **BAB IX DATA KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap badan usaha wajib melaporkan data ketenagakerjaan berkala secara online data tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin Tenaga Kerja;
  - b. Pendidikan dan kompetensi Tenaga kerja;
  - c. Jabatan dan masa kerja Tenaga Kerja;
  - d. Status Tenaga Kerja; dan
  - e. Mutasi Tenaga Kerja.
- (2) Disamping melaporkan data Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), badan usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib melaporkan kepada Dinas, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin Tenaga Kerja;
  - b. Pendidikan dan kompetensi Tenaga kerja;
  - c. Jabatan dan masa kerja Tenaga Kerja;
  - d. Tanda bukti Tenaga Kerja Asing;
  - e. Identitas badan Usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
  - f. Identitas Pendamping Tenaga Kerja Asing.
- (3) Data Ketenagakerjaan yang dimaksud pasal 14 ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah secara elektronik disampaikan setiap bulan diterima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **Pasal 17**

Dinas wajib menerbitkan tanda terima laporan secara elektronik dan disampaikan kepada Badan Usaha paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan masuk.

#### **Pasal 18**

Dinas melalui bidang terkait wajib memvalidasi, mengkompilasi data ketenagakerjaan.

### **BAB X PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

#### **Pasal 19**

Setiap tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitas ketenagakerjaan wajib melaksanakan keselamatan kesehatan





kerja (K3), mendapat perlindungan jaminan sosial dan perlindungan upah/gaji.

#### **Pasal 20**

Setiap Pemberi kerja wajib menerbitkan peraturan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban Perusahaan dan pekerja yang disahkan oleh Dinas.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap perselisihan Hubungan Industrial antara pekerja dengan Badan Usaha diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat secara mandiri dan/atau bersama Serikat Pekerja/Buruh yang terdapat dalam Badan Usaha secara bipartit.
- (2) Dalam hal perundingan yang tersebut pada ayat (1) tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas dengan melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit.

#### **Pasal 22**

Pengaduan perselisihan hubungan industrial disampaikan ke Dinas melalui aplikasi Si Jejak yang berisi sekurang-kurangnya :

- a. Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin;
- b. Pendidikan dan kompetensi kerja;
- c. Jabatan dan jenis pekerjaan; dan
- d. Pokok masalah atau alasan perselisihan.

#### **Pasal 23**

Petunjuk Teknis kegiatan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

### **BAB XI TATA CARA KEGIATAN POLA KEMITRAAN KETENAGAKERJAAN**

#### **Pasal 24**

Tata cara penyelenggaraan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha dan Stakeholder ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pola kemitraan ketenagakerjaan secara terpadu dalam menjalin kerjasama mengikat diri dalam kesepakatan bersama;
- b. Badan Usaha, tenaga kerja dan pencari kerja dalam melakukan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan dilaksanakan secara elektronik melalui portal <http://sijejak.lamandau.go.id>;





- c. petugas Dinas meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- d. apabila dokumen yang diunggah belum lengkap, akan diinformasikan kepada pemohon dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud melalui Si Jejak;
- e. apabila dokumen sudah lengkap, maka petugas Dinas memberikan persetujuan melalui Si Jejak dan menerbitkan tanda bukti secara elektronik; dan
- f. pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas memproses dokumen dengan melakukan verifikasi kebenaran data dan menyetujui hasil verifikasi tersebut pada Si Jejak;

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap perusahaan/pengusaha/pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
  - a. Teguran; dan
  - b. Peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dibebankan dalam bentuk Surat Kepala Dinas.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## **BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**


### **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan kegiatan ketenagakerjaan terpadu dilakukan oleh Kepala Dinas.

## **BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ketenagakerjaan terpadu.





- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XV**  
**KEABSAHAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK**

**Pasal 28**

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Si Jejak, merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan kegiatan pola kemitraan ketenagakerjaan terpadu.

**BAB XVI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**




Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ketenagakerjaan terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAFA
WASUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 14 Oktober 2020

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 14 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 701**

